



# TEORI HUKUM

**“Sejarah, Hakikat, Makna dan  
Hubungannya Dengan Moral”**

**Penulis :**

**Achmad Surya, S.H., M.H.Li | Safaruddin Harefa, S.H., M.H  
Sulaiman, S.H., M.H | Herniwati, S.H., M.H | Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H  
Setiyo Utomo, S.H., M.Kn | Dr. Anggraeni E. Kusumaningrum, S.H., M.Hum  
Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum | Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.**

# TEORI HUKUM

“Sejarah, Hakikat, Makna dan  
Hubungannya Dengan Moral”



Penulis :

Achmad Surya, S.H., M.H.Li | Safaruddin Harefa, S.H., M.H  
Sulaiman, S.H., M.H | Herniwati, S.H., M.H | Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H  
Setiyo Utomo, S.H., M.Kn | Dr. Anggraeni E. Kusumaningrum, S.H., M.Hum  
Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum | Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.

**TEORI HUKUM**  
**“Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral”**

**Penulis:**

Achmad Surya, Safaruddin Harefa, Sulaiman, Herniwati,  
Endang Wahyati Yustina, Setiyo Utomo, Anggraeni E. Kusumaningrum,  
Arrie Budhiartie, Daulat Nathanael Banjarnahor

Desain Cover:

**Ridwan, SH**

Tata Letak:

**Aji Abdullatif R**

Editor:

**Elan Jaelani., S.H., M.H**

ISBN:

**978-623-93657-5-2**

Cetakan Pertama:

**Mei 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Copyright © 2020**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: [admin@penerbitwidina.com](mailto:admin@penerbitwidina.com)

# Kata Pengantar

Assalamualiakum. wr. Wb.

Salam literasi,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita. Karena izin-Nya pula buku yang berjudul “Teori Hukum” ini telah berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan buah pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kompetensi dan kapasitas pada bidangnya masing-masing, terutama bidang Hukum.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus bentuk kontribusi terhadap perkembangan dunia literasi dan publikasi ilmiah di Indonesia. selain itu, buku kolaborasi ini juga menjadi bagian dari visi kami untuk berperan sebagai media diseminasi setiap gagasan dan pemikiran para Dosen, peneliti ataupun praktisi diseluruh Indonesia.

Buku Teori Hukum ini yang disusun secara terstruktur dan sistematis mengikuti pedoman pembelajaran matakuliah di perguruan tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa hukum yang ingin mengetahui secara mendalam terkait aspek teori hukum yang berkaitan dengan bidang hukum. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang ilmu hukum sebagai ilmu *Sui generis*, yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan pemahaman dasar terkait konsep ilmu *Sui generis*. Setelah menyajikan terkait pemahaman dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik tentang istilah dan pengertian teori hukum yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang teori hukum dalam struktur ilmu hukum, lahir dan hakekat teori hukum, makna & kegunaan teori hukum, penjelasan teori-teori kebenaran, perkembangan aliran pemikiran dalam teori ilmu hukum, menjelaskan ajaran hukum umum, asas hukum, konsep hukum, dan teori hukum, hubungan hukum dengan moral.

Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi, sekaligus menjadi pedoman baik dalam proses pembelajaran mahasiswa fakultas hukum,

fakultas syariah dan pascasarjana ilmu hukum. Oleh karena itu, semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, sekaligus berkontribusi bagi perkembangan bidang hukum di Indonesia.

**Bandung, Mei 2020**

Tim Penulis.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU <i>SUI GENERIS</i> .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Ilmu hukum sebagai ilmu <i>sui generis</i> .....	1
C. Rangkuman.....	11
<b>BAB 2 ISTILAH DAN PENGERTIAN TEORI HUKUM .....</b>	<b>15</b>
A. Pendahuluan .....	15
B. Istilah-istilah teori hukum.....	17
C. Definisi teori hukum .....	21
D. Rangkuman materi .....	23
<b>BAB 3 TEORI HUKUM DALAM STRUKTUR ILMU HUKUM.....</b>	<b>27</b>
A. Pendahuluan .....	27
B. Jenis dan lapisan struktur ilmu hukum .....	30
C. Praktek hukum: penerapan dan pembentukan hukum .....	38
D. Rangkuman materi .....	43
<b>BAB 4 LAHIR DAN HAKEKAT TEORI HUKUM .....</b>	<b>49</b>
A. Pendahuluan .....	49
B. Pengertian teori hukum.....	50
C. Konseptual teori hukum .....	54
D. Hakekat teori hukum .....	56
E. Rangkuman materi .....	72
<b>BAB 5 MAKNA &amp; KEGUNAAN TEORI HUKUM .....</b>	<b>75</b>
A. Pendahuluan .....	75
B. Teori .....	77
C. Teori hukum .....	81
D. Kegunaan atau atau manfaat atau fungsi teori hukum .....	87
E. Rangkuman materi .....	89
<b>BAB 6 PENJELASAN TEORI-TEORI KEBENARAN .....</b>	<b>93</b>
A. Pendahuluan .....	93
B. Kebenaran dalam perspektif sejarah.....	96
C. Kebenaran dalam perspektif filsafat.....	99

D. Macam-macam teori kebenaran .....	102
E. Rangkuman materi .....	111
<b>BAB 7 PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DALAM TEORI ILMU</b>	
<b>HUKUM .....</b>	<b>117</b>
A. Pendahuluan .....	117
B. Perkembangan aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum .....	118
C. Rangkuman.....	139
<b>BAB 8 MENJELASKAN AJARAN HUKUM UMUM, ASAS HUKUM,</b>	
<b>KONSEP HUKUM, DAN TEORI HUKUM .....</b>	<b>147</b>
A. Pendahuluan .....	147
B. Ajaran hukum umum .....	149
C. Asas hukum .....	151
D. Konsep hukum.....	157
E. Teori hukum .....	161
F. Rangkuman materi .....	163
<b>BAB 9 HUBUNGAN HUKUM DENGAN MORAL .....</b>	<b>167</b>
A. Pendahuluan .....	167
B. Ruang lingkup hukum .....	167
C. Ruang lingkup moral.....	181
D. Hubungan hukum dengan moral .....	184
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>189</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>197</b>

# BAB 1

## ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU *SUI GENERIS*

Achmad Surya, S.H., M.H.Li  
Universitas Gajah Putih

### A. PENDAHULUAN

Berbagai pakar hukum hingga saat ini masih memiliki pandangan yang berbeda terhadap kedudukan ilmu hukum Sebagai ilmu *sui generis* atau ilmu yang berdiri sendiri, oleh karena itu langkah awal dalam mempelajari ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, penulis pada pembahasan materi akan menjelaskan secara singkat istilah dan pengertian ilmu hukum, pengertian *sui generis*, dan Kedudukan Ilmu Hukum Dengan Cabang Ilmu Lainnya.

### B. ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU *SUI GENERIS*

#### 1. Pengertian Ilmu Hukum dan *Sui generis*

Ilmu Hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi perdebatan terhadap keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh para ilmuwan sosial dan para ilmuwan hukum sendiri. Sebelum membahas ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, perlu terlebih dahulu dibahas secara berurutan pengertian Ilmu hukum dan pengertian *sui generis*. Ilmu hukum terdiri istilah dari dua kata, yakni ilmu dan hukum. Istilah ilmu berasal dari bahasa



Arab yaitu (*ilm*) dan dari bahasa latin yang terjemahan dari kata *sciene* yang artinya pengetahuan. Menurut Lukman Santoso dan Yahyanto, pengertian ilmu adalah semua pengetahuan yang tidak terbatas baik yang bisa dibuktikan secara faktual maupun tidak bisa dibuktikan, yang sudah ada atau yang belum ada, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang logis maupun yang tidak logis (Santoso & Yahyanto, 2016, p, 18). Sementara itu Sjachran Basah mengatakan, ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu baru dinamakan ilmu kalau ia memenuhi memenuhi syarat-syaratnya (Astawa & Na'a, 2009, p, 19). Jika dilihat dari ruang lingkupnya ilmu dapat dibedakan menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni adalah untuk pengembangan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu terapan adalah yang mengambil manfaat dari ilmu murni (Soekanto & Mamudji, p, 2).

Sementara itu, menurut Izham Fautanu, Ilmu memiliki 2 (dua) pendekatan terhadap kenyataan atau fakta (*reality*) baik *agreed reality* maupun melalui penalaran rasional menemukan kenyataan, sebab aktivitas berfikir merupakan proses pemindahan fakta melalui panca indera ke dalam otak. Kebenaran dibagi menjadi 3 (tiga) jenis (Fautanu, 2012, p, 97):

- a. Kebenaran *Epistemologikal*, yaitu kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia;
- b. Kebenaran *Ontologikal*, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan;
- c. Kebenaran *Simantikal*, yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa.

Ditinjau secara etimologis hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *Recht*. Istilah *Recht* berasal dari bahasa Latin yaitu *Rechtum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Dalam bahasa Romawi, *rectum* adalah *rex* berarti raja atau perintah raja. Istilah *Law* berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* atau dari kata *lesere* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga dari istilah *legi* berarti peraturan atau undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh penguasa yang berwenang sehingga istilah *Law (Inggris)*, *lex* atau *legi* (Latin), *wet* (Belanda) selain berarti hukum

# BAB 2

## ISTILAH DAN PENGERTIAN TEORI HUKUM

**Safaruddin Harefa, S.H., M.H.**  
**FHSIP UT dan Alumni MIH UGM**

### **A. PENDAHULUAN**

Awal mula lahirnya teori hukum ini sebenarnya digagas dengan pemikiran hukum Legisme yang berbentuk *in optima forma* (D.H.M. Muuwissen, 1982). Selanjutnya Perkembangan Teori hukum ini dimulai dari semenjak abad pertengahan dan mulai berpengaruh terhadap seluruh lapisan yang ada di negara-negara dunia, termasuk juga di Indonesia. Dimana Positivisme Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang sistematis dan konseptual oleh John Austin dalam *The Province of jurisprudence* (1832) melalui pernyataan atau klaim positif mengenai hukum bahwa:

“hukum dalam tema yang paling generik dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu” (L.B. Curson, 1993).

Istilah tentang positivisme hukum ini dipergunakan pertama kali oleh Saint Simon (1760-1825) dari Prancis sebagai metode sekaligus merupakan perkembangan dalam aras pemikiran filsafat (Andre Ata Ujan, 2009). Selanjutnya Saint Simon menyatakan: *“The founder of new christianity and leaders of the new church, should be thosemen who are most capable of contribution by their efforts to the improvement of the wellbeing of the forest class. The heads of the christian church should be chosen from the men who most capable of directing the undertakings aimed at increasing the welfare of the most numerous class; and the clergy should be concerned primarily with teaching to the wellbeing of the majority of the population.* (Aholiab Watloly, 2001)”

Sekitar pada tahun 1798 hingga 1857 teori ini juga dikembangkan oleh August Comte yakni seorang sarjana Perancis yang hidup pada jaman itu (Abdul Ghofur Anshori, 2009). August Comte, menyatakan bahwa positivisme merupakan sebuah sikap ilmiah, yang menolak spekulasi-spekulasi *a priori* dan berusaha membangun dirinya pada data pengalaman. Untuk itu filsafat menurut mazhab ini adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi. Comte berusaha mengembangkan fisika sosial yang akan melahirkan hukum sosial dan reorganisasi sosial, sesuai dengan sistem nilai Comte. Setelah mengetahui tujuan utama ilmu sosiologi, secara umum Auguste Comte mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Alam Semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang tak terlihat (*invisible natural*), sejalan dengan teori evolusi dan perkembangan alam pikiran atau nilai-nilai sosial yang dominan.
2. Proses evolusi berlangsung dalam tiga tahap: teologis, metafisis dan positivistik.
3. Seluruh ilmu pengetahuan sebagai ilmu sosial dalam pengertian yang luas.
4. Sistem sosial terbagi atas dua bagian, yaitu statika sosial, yang menyangkut sifat-sifat manusia, masyarakat dan hukum-hukum keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan dinamika *social* atau hukum-hukum perubahan sosial. (Yesmil Anwar dan Adang, 2008)

# BAB 3

## TEORI HUKUM DALAM STRUKTUR ILMU HUKUM

**Sulaiman, S.H.,M.H.,**  
**UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum adalah gejala dalam kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, yang mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya). Dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat-sifat masyarakat itu sendiri. Jadi, dalam dinamikanya, hukum itu dikondisikan dan mengkondisikan masyarakat. Karena menyangkut tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat. Maka dalam hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara apa yang sudah tercapai) maupun kecenderungan modernism (membawa, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan). Dalam implementasinya, hukum memerlukan kekuasaan dan sekaligus menentukan batas-batas serta cara-cara penggunaan kekuasaan itu. (Mochtar Kusumaatmadja: 1970)

Satjipto Raharjo dalam “Ilmu Hukum” menggunakan istilah Ilmu hukum dalam arti luas, yakni sebagai ilmu yang “mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum” yang bertujuan “untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum ini”, sehingga ruang lingkup dari ilmu ini memang sangat luas”. Kemudian dari sepuluh pokok masalah yang dimasukkannya kedalam tujuan ilmu hukum, mulai dari asas hukum sampai ke masalah apakah ilmu hukum itu ilmu, timbul kesan bahwa pengertian ilmu hukum yang digunakan satjipto Raharjo hampir sama dengan pengertian teori hukum dalam arti luas atau teori hukum dalam arti sempit yang digunakan Bruggink atau “in between” atau pengertian Ilmu hukum yang digunakan Gijssel. Kesan ini diperkuat lagi dengan kalimat “Dalam Bahasa inggeris yang disebut *Jurisprudence*”. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa “hukum bisa menjadi obyek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan yang masing-masing berlainan sehingga kita bisa juga berbicara tentang Ilmu-Ilmu Hukum”. (Mohchtar Kusumaatmadja:199,p,13)

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, namun hal tersebut jika diperhatikan dengan seksama dan analitis sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, hal demikian salah satu *facet* (aspek atau segi) hakiki dari hukum dimana satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum tersebut haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri.

Kemudian, jika dibandingkan antara disiplin “filsafat hukum” dan disiplin “ilmu hukum” maka disiplin teori hukum berada ditengah dianantara kedua disiplin hukum tersebut. Jadi, yang paling diatas (paling abstrak) adalah Filsafat Hukum, kemudian diikuti oleh teori hukum ditengahnya, baru kemudian yang lebih bawah (lebih konkret) adalah ilmu hukum. (Munir Fuady:2014, p.6-7)

Menurut Bruggink, teori hukum merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Namun demikian, tidak setiap

# **BAB 4**

# **LAHIR DAN HAKEKAT TEORI**

# **HUKUM**

**Herniwati, S.H., M.H**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum**

**Soelthan M.Tsjafioedien Singkawang**

## **A. PENDAHULUAN**

Teori Hukum hadir dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, serta dari generasi ke generasi sesuai masanya. Dengan memberikan spirit pada eranya atau zamannya dan mempertontonkan warna kosmologi dan juga menghadirkan pergeseran cara pandang sesuai zamannya. Untuk saat ini penulis menghadirkan para pemikir-pemikir dari mulai pemikir zaman klasik, pemikir zaman abad pertengahan, pemikir abad pertengahan, Pemikir zaman modern dan pemikir kontemporer, dengan hal bersamaan pula penulis menghadirkan generasi hukum alam, generasi rasionalisme, generasi historisme, generasi positivisme, generasi sosio-antropologi, generasi realisme dan generasi - generasi lain yang akan datang.

Tidak hanya teori-teori yang lahir dari tradisi barat saja yang eksis namun ada juga pemikiran hukum yang mempunyai nilai tinggi dalam kebudayaan-kebudayaan lain di dunia seperti: negeri China, India, Mesir,

Jepang, Afrika dan Timur Tengah yang dapat kita pelajari dalam bukunya Dan Fenno Herdersen (1965), Stanley Lubman (1967), Hideo Tanaka (1988) Dan masih banyak lagi. Namun pemikiran yang paling banyak digunakan mengenai teori hukum, hidup dalam tradisi Barat dan sangat berpengaruh pada pandangan modern mengenai hukum, sehingga peninggalan teori-teori barat itulah yang akan dibahas dalam materi ini.

Penulis hanya menampilkan beberapa teori dari setiap era dan zamannya untuk menunjukkan makna sebuah teori hukum melambangkan warna kosmologi dan spirit zamannya, pergeseran sudut pandang mengikuti peralihan zaman dan tantangan yang dihadapi. Menurut Bernard L. Tanya DKK dalam bukunya Teori Hukum yang diterbitkan Tahun 2010 menyatakan 3 tujuan yang akan dicapai melalui Paparan Teori hukum yang ia sampaikan:

1. Ingin menunjukkan bahwa teori Hukum itu tidak tunggal dan tidak terwakili oleh teori hukum murni seperti dianut kuat dalam Pendidikan hukum dewasa ini.
2. Kita dapat memetik manfaat dari teori tersebut dalam melakukan refleksi terhadap hukum sebagai Lembaga manusia.
3. Membantu Proses pembentukan cara berfikir dan konseptual dan metodis.

Kita boleh setuju atau tidak dengan isi teori-teori tersebut namun basis dan kerangka teoritis yang digunakan untuk membangun teorinya sangat mempunyai nilai dalam membentuk cara berfikir ilmiah. Dengan demikian kita dapat memperkaya kerangka analisis pengembangan kajian hukum yang lebih beragam, luas, dan konseptual-metodis. (Bernard L. Tanya, 2010)

## **B. PENGERTIAN TEORI HUKUM**

Teori hukum adalah teorinya Ilmu hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Teori hukum yang diterbitkan pada Tahun 2012 menyatakan bahwa teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya dan dikenal sebagai meta teori ilmu hukum. Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum tertentu yang mendasar, yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif (*legal problems, legislations issues, regulations disputes*) tetapi jawabannya tidak dapat dicari atau diketemukan dalam

# **BAB 5**

# **MAKNA & KEGUNAAN TEORI**

# **HUKUM**

**Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.**  
**FAKULTAS HUKUM & KOMUNIKASI, UNIKA**  
**SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

## **A. PENDAHULUAN**

Pembahasan tentang teori hukum pastilah diawali dengan pertanyaan apakah teori itu, kemudian apakah hukum itu, barulah dapat kita bahas lebih lanjut apakah teori hukum itu. Menurut Meuwissen Teori hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi obyek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum (Meuwissen, terjemahan B Arief Sidharta, 2006: hlm.6).

Teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan landasan atau konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan alat atau sarana yang memberikan intisari bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Bagi seorang akademisi untuk mengetahui pengertian teori secara luas, adalah sangat penting. Dengan memahami teori maka tidak akan terjadi kesalahan dalam membuat



karya-karya ilmiah yang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang akademisi. Teori ini digunakan baik dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian, demikian pula halnya seorang akademisi hukum.

Ada beberapa pendapat pakar yang memberikan pengertian atau makna atau arti teori. Disebutkan bahwa disebut teori adalah untuk menerangkan sekelompok gejala yang saling berkaitan. Teori bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dalam disiplin keilmuan. Teori menurut para pakar berasal dari cabang-cabang ilmu lain tergantung dari sudut mana memandang substansi teori tersebut, begitu pula dengan ilmu hukum yang luas sehingga terdapat banyak aliran teori atau mazhab tentang teori hukum yang lahir dari para sarjana. Pembahasan teori hukum diawali dengan pertanyaan: Apakah Teori Hukum itu? Meuwissen menyatakan bahwa sangat sukar untuk memberikan suatu definisi dan teori hukum yang dapat diterima secara umum. Ada banyak aliran dalam teori hukum yang menganut pandangan yang berbeda tentang tugas dari teori hukum. (Meuwissen, terjemahan B Arief Sidharta, 2006, hlm 21)

Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia sehingga teori dapat dikatakan sebagai kajian fundamental dalam sebuah karya tulis. Pembahasan pada Bab ini mencoba mengulas tentang makna atau arti teori hukum dan kegunaan atau fungsi teori hukum.

Teori hukum ini sebagai upaya untuk memperjelas nilai-nilai yang terdapat di dalam kandungan hukum serta postulat-postulatnya yang sampai kepada *filoSofis*nya yang paling terdalam. Pengertian “Teori Hukum” tersebut tidak jauh berbeda dengan kajian filsafat hukum pada umumnya, oleh karena itu hukum masih tetap merunut kebelakang pada pencarian *filoSofis* yang paling terdalam dari materi tujuan hukum itu sendiri. Ada banyak sekali istilah yang dilekatkan dengan teori hukum ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:

1. Pelajaran hukum umum
2. Hukum sistematis
3. Ilmu hukum dogmatis

# BAB 6

## PENJELASAN TEORI-TEORI KEBENARAN

**Setiyo Utomo, S.H., M.Kn**  
**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

### **A. PENDAHULUAN**

Kebenaran merupakan bagian dari kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai apa tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. (Aristoteles). Kebenaran dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam QS. Al Imran ayat 60: "(Apa yang telah Kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu".

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa 1) keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya contoh: kebenaran itu adalah kita harus berani mempertahankan kebenaran ia masih menyangsikan kebenaran berita itu 2) sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada contoh: kita harus menyakini kebenaran yang diajarkan oleh agama 3) kelurusan hati/kejujuran contoh: tidak seorang pun menyangsikan kebenaran hatinya.

Keberanan akan selalu terwujud dengan berbagai bentuk tergantung pada perspektif yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Dalam ilmu filsafat tentunya kebenaran dan filsafat memiliki suatu hal yang berhubungan sebagaimana filsafat merupakan sebuah proses berfikir dan hasil pemikiran akan suatu kebenaran yang dicari terhadap suatu analisa tertentu. Kebutuhan akan suatu pemikiran kebenaran tentunya harus didasari dengan sumber yang benar sehingga menghasilkan pemikiran yang memang pantas dianggap benar. Keberanan dalam persepektif *rasionalisme* tentunya akan sangat berbeda dengan kebenaran dalam persepektif *empirisme*. William Temple berpendapat bahwa filsafat itu ialah menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa pokok dari agama bukan pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi perhubungan antara seseorang manusia dengan Tuhan (Trueblood, 2002). Penjelasan dari kebenaran mengatakan bahwa istilah kebenaran merupakan lawan dari kesalahan, kesesatan, kepalsuan dan juga kadang opini (Lorens Bagus, 1996).

Untuk mengetahui suatu kebenaran tentunya akan berbenturan dengan pendapat yang berbeda sebagaimana didasari dengan pemikiran masing-masing individu. *Epistemologi* atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki (Kenneth T. Gallagher, 1994). *Epistemologi* sebagai cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Kata '*epistemologi*' sendiri berasal dari Bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu *episteme* (pengetahuan) dan *Logos* (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi *epistemologi* berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan (Abdul Munim al-Hifni, 1999).

Keingintahuan manusia akan suatu kebenaran akan menggambarkan bagaimana hasil pemikiran dalam suatu objek sesuai dengan akal dan pikiran yang dimiliki secara rasional. Untuk melihat suatu kebenaran tentunya harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi akan suatu pemikiran manusia antara lain lingkungan sekitar tempat beradaptasinya manusia. Kekayaan akan

# **BAB 7**

# **PERKEMBANGAN ALIRAN**

# **PEMIKIRAN DALAM TEORI ILMU**

# **HUKUM**

**Dr. Arrie Budhiartie, SH.,M.Hum**  
**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

## **A. PENDAHULUAN**

Teori hukum sebagai landasan memahami konteks dan naskah hukum sangat dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh yang hidup di jaman yang berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa pemikiran seseorang akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ia hidup dan bertempat tinggal. Bahkan tidak jarang, perbedaan kondisi tersebut mengubah pemikiran dan pandangan seorang ahli hukum sekalipun seperti yang terjadi pada hasil pemikiran Gustav Radbruch. Oleh karena itu penting dipahami alur pemikiran seorang penggagas teori hukum dimana pemikiran-pemikirannya tersebut memberikan pengaruh terhadap substansi dan bentuk teori-teori ilmu hukum yang dikenal hingga kini.

Secara umum, perkembangan teori hukum diklasifikasikan dalam beberapa periode. Pemisahan atau pengklasifikasian ini bukan memberikan suatu batas yang tegas dalam memahami suatu konteks teori

hukum namun untuk mempelajari dan memahami setiap masa/periode seorang filsuf dan ahli hukum melahirkan teori hukum. Dalam tulisan ini, tidak semua para pemikir yang melahirkan teori-teori hukum dibahas secara rinci.

Pemikiran akan hukum sebenarnya telah lahir jauh sebelum periode berlakunya hukum agama, yakni seiring dengan lahirnya peradaban manusia itu sendiri, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila hukum dipandang sebagai bagian dari konsep peradaban manusia itu sendiri. Di periode ini pemikiran akan hukum banyak dilahirkan oleh para filsuf dari wilayah Yunani yang secara berkehidupan bernegara telah melahirkan konsep *polis* sebagai sistem pemerintahan di masa itu. Meski tidak hanya terbatas pada para filsuf Yunani ini, namun tak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan teori-teori hukum yang hingga saat ini berlaku di hampir seluruh dunia. Dikutip dari Budiono Kusumohamidjojo, bahwa perkembangan hukum sebenarnya dimulai bahkan sejak jaman Hammurabi dan Nabi Musa. Bahkan beberapa hukum yang termaktub di dalam “Sepuluh Perintah Tuhan” seperti larangan membunuh merupakan kaedah yang saat ini berkembang menjadi kaedah hukum.

Perkembangan pemikiran-pemikiran hukum dari masa ke masa oleh para filsuf, yang kemudian mempengaruhi pemikiran para ahli hukum membentuk tatanan hukum seperti yang saat ini dikenal dan diketahui serta diterapkan oleh masyarakat dunia. Beberapa pemikiran para filsuf dan ahli hukum tersebut akan dirangkum dalam beberapa periodisasi perkembangan aliran hukum untuk memudahkan dalam memahami pemikiran-pemikiran tersebut.

## **B. PERKEMBANGAN ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM**

### **1. Aliran Pemikiran di Zaman Klasik**

Periode zaman klasik mewarnai awal-awal perkembangan pemikiran akan konsep hukum yang dimulai dengan jaman filsuf Ionia hingga Epicurus yang diwarnai oleh konsep-konsep religius dimana alam dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan mistis yang berada diluar kekuatan manusia. Pemikiran ini berlangsung hingga abad ke V Sebelum Masehi. Memasuki

# **BAB 8**

# **MENJELASKAN AJARAN**

# **HUKUM UMUM, ASAS HUKUM,**

# **KONSEP HUKUM, DAN TEORI**

# **HUKUM**

**Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H., M.hum**  
**Universitas 17 agustus 1945 Semarang**

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia adalah pusat atau titik sentral dari seluruh kegiatan di dunia ini, oleh karena itu manusia mempunyai kepentingan untuk hidup aman dan damai, sehingga manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar tidak gesekan dengan kepentingan manusia yang lainnya. Mac Iver menggambarkan sekumpulan manusia yang disebut masyarakat sebagaimana sarang laba-laba, karena di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan antar individu yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan. (Lili Rasjidi,1991). Perlindungan terhadap kepentingan manusia itu berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya adalah kaidah hukum.

Kaidah hukum disamping dapat melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan antara manusia. Dalam mengatur hubungan manusia, hukum juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Oleh karena kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik secara individual maupun kelompok, maka manusia berkepentingan agar hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk itu harus ada kesadaran pada diri manusia.

Jadi pada dasarnya hukum itu hidup dalam kesadaran setiap manusia, termasuk manusia yang belum pernah tahu tentang peraturan perundang-undangan atau yang buta huruf sekalipun. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum harus dihayati, dilaksanakan, ditegakkan, dan pelanggarnya harus dikenai sanksi. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pada umumnya manusia itu selalu mencari kebenarannya sendiri, selalu mencari menangnya sendiri, tidak mau disalahkan dan selalu menganggap dirinya yang paling benar sebagai contoh misalnya pada suatu tabrakan sepeda motor bila kedua pengendaranya masih mampu berdiri, maka dapat dipastikan keduanya akan saling menyalahkan.

Kesadaran hukum sebetulnya ada pada setiap manusia, tetapi kesadaran hukum tersebut seringkali tidak dilandasi oleh nilai moral, contohnya manusia sadar bahwa mencuri tidak baik dan bahwa dia tidak mau kecurian tetapi masih juga mencuri.

Setelah manusia sadar akan hukum, maka seharusnya hukum itu harus dihayati diamalkan dan dilaksanakan yang artinya harus disertai pula dengan perbuatan positif, seperti tidak korupsi, tidak mencuri meskipun tidak tahu ada peraturan yang melarang perbuatan – perbuatan tersebut sebab ada asas hukum yang mengaturnya. Bahkan ketidaktahuan akan undang – undang tidak merupakan alasan pemaaf (*ignorantia legis excusat neminem*) (Sudikno Mertokusumo, 2012).

Pembicaraan mengenai hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan manusia tersebut tentu harus mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan hukum, asas-asas yang terdapat dalam hukum, konsep-konsep hukum bahkan teori hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya tulisan ini akan menjelaskan mengenai asas hukum,

# **BAB 9**

# **HUBUNGAN HUKUM DENGAN**

# **MORAL**

**Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.**  
**Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar**

## **A. PENDAHULUAN**

Untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang studi ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan, para peserta didik (mahasiswa/i) yang mengkhususkan diri untuk mengkaji ilmu hukum di Fakultas Hukum, maka diharapkan untuk benar-benar memahami dasar-dasar pengertian ilmu hukum. Jika telah mantap dengan pemahaman terkait materi dasar-dasar ilmu hukum, akan lebih mudah untuk memahami berbagai cabang ilmu hukum lainnya pada jenjang berikutnya.

Siapapun yang ingin belajar dan menekuni studi ilmu hukum, maka seyogianya menguasai dasar-dasar ilmu hukum, sebab tanpa memahami dan menguasai dengan benar hal tersebut, maka akan banyak kesulitan yang ditemui ketika mengadakan studi perihal ilmu hukum dan bahkan dapat berujung kegagalan, karena kesulitan akan ditemui ketika mulai mengikuti dan memahami sistem-sistem hukum yang ada pada setiap hukum nasional di sebuah negara.



Pada Bab IX ini akan dijelaskan perihal “Hubungan Hukum Dengan Moral”, dengan sub-sub bab antara lain:

1. Ruang Lingkup Hukum, yang terdiri dari:
  - a. Pengertian Hukum;
  - b. Tujuan dan Fungsi Hukum;
  - c. Unsur, Ciri, dan Sifat Hukum;
  - d. Sumber-Sumber Hukum.
2. Ruang Lingkup Moral, yang terdiri dari:
  - a. Pengertian Kaidah Moral;
  - b. Jenis-Jenis Moralitas;
3. Hubungan Hukum Dengan Moral

Pada bab ini diharapkan para peserta didik (mahasiswa/i) dapat mempelajari dan memahami seluruh materi pada Bab IX ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok dalam pembahasan materi ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi materi bahasan yang dijelaskan. Kemudian mahasiswa/i mengerjakan soal-soal latihan yang tersedia dengan menggunakan materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dengan tambahan literatur (buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah) terkait materi pembahasan dalam bab yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawaban.

Data terkini yang dapat dijadikan tambahan kajian maupun diskusi antara lain diskursus mengenai hukum dan moral dan perspektif ketatanegaraan. Misalnya dalam permasalahan hukum dan moralitas para pejabat publik di Indonesia terkait penanganan pandemic *Corona Virus Disease (Covid) 19* yang menuai banyak pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak. Diharapkan kondisi terkini ini dapat dielaborasi mahasiswa /i dalam proses pembelajaran materi-materi yang ada di Bab IX ini.

## **B. RUANG LINGKUP HUKUM**

### **1. Pengertian Hukum**

Untuk sampai kepada makna apakah pengertian sebenarnya dari hukum itu, maka terlebih dahulu harus diketahui peristilahan etimologis dari perkataan “hukum” itu sendiri.

# **PROFIL PENULIS**

**Achmad Surya, S.H., M.H.Li**  
**Universitas Gajah Putih**



Penulis memiliki NIDN 1306048501, adapun Asal Perguruan Tinggi yaitu Universitas Gajah Putih Alamat Sp. Klaping Blang Bebangkan Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah Propinsi Aceh. Mata Kuliah Yang Diampu Pengantar Hukum Indonesia dan Persa dan Hukum. Riwayat Pendidikan *Program Sarjana (S1)* Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. *Program Pascasarjan (S2)* Magister Hukum Litigas Universitas Gajah Mada.

**Safaruddin Harefa, S.H., M.H**  
**Universitas Terbuka (UT)**



Lahir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Pada Tahun 1993. Anak Ketiga dari 8 Bersaudara. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari *Program Studi Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Andalas (2015) dengan Predikat Cumlaude (Dengan Pujian). Selanjutnya Magister Hukum diperoleh dari *Program Studi Magister Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2018). Saat ini ia berkarya sebagai Tutor Online dan

Tutor Tatap Muka di Universitas Terbuka (UT), ia juga pernah menjadi Staff Pengajar (Dosen) di *Program Studi Hukum* Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat (YARSI –SUMBAR) sebagai Dosen kontrak. Aktif dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yaitu Sebagai Sekretaris Jendral Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Sumatera Barat (2016), Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (2018). Aktif dalam melakukan penelitian dan menulis artikel-artikel hukum di jurnal ilmiah. Beberapa karya terpilih yang telah dipublikasikan/sedang proses dipublikasikan antara lain menulis “Buku yang berjudul Teori Hukum” (diterbitkan oleh Penerbit Widina tahun 2020), Pengantar Ilmu Lingkungan (diterbitkan oleh Penerbit Widina tahun 2020), Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas di Lembaga

Kemasyarakatan (Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta”, 2018), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, (University of Bengkulu *Law Journal*, 2019), Criminal *Law Protection On Online Victims Of Victims* (Jurnal Verteran *Law Review*, 2019), Pola Penempatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Terjadinya Residivis, (Jurnal Panel Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2019), dan masih ada beberapa jurnal yang sedang dala proses penerbitan. Buku ini penulis persembahkan buat Kedua Orang Tua Penulis yaitu Ikhwan Harefa dan Linteria Siahaan yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah hentinya, buat kakak dan adik-adik penulis, serta untuk Istriku Tercinta Arpah Ayrani Lubis, S.P. yang selalu menemani dengan setia dalam penulisan buku ini. Serta penulis juga ucapakan terimakasih banyak kepada Penerbit Widina yang sudah bersedia menerbitkan buku buat penulis dan seluruh Tim Penulis. Tetap Jaya dan Semoga menjadi Penerbit yang Unggul dan Bermanfaat bagi bangsa dan tanah air. Bisa dihubungi melalui email [safaruddinharefa1993@gmail.com](mailto:safaruddinharefa1993@gmail.com) dan HP/WA 0813-7216-8599.

**Sulaiman, S.H., M.H.**

**UNIVERSITA BORNEO TARAKAN**



Lahir di Nunukan 17 Desember 1989. Pendidikan Tingginya meliputi S1 Ilmu Hukum di Universitas Mulawarman (2008), S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2013), S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (2019). Kariernya diawali sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Beberapa Universitas di Kalimantan Utara seperti UPBJJ Universitas Terbuka Tarakan. Selain seorang akademisi Penulis juga seorang Praktisi di salah satu Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dan penulis juga aktif di beberapa organisasi lainnya.

**Herniwati,SH,MH**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafoeddin Singkawang**



Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafoeddin Singkawang, Selain aktif sebagai dosen ia juga ASN Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat Yang ditugaskan di Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Singkawang. menempuh Pendidikan SMU di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes Singkawang, Kemudian melanjutkan D1 Kebidanan di SPK Dep Kes Singkawang Progam Bidan-A, Ditahun 2009 ia

mengikuti S1 Hukum di tempat ia mengabdikan menjadi Dosen Dan Melanjutkan S2 di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura Pontianak.

**Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.MH**

**Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



Penulis dilahirkan di Salatiga pada tanggal 24 Oktober Th 1959 Sekolah Dasar diselesaikan di SD Garung I Wonosobo, selanjutnya di SMP ditempuh di SMP PTP XVIII Getas, Kabupaten Semarang. Masuk kota Semarang mulai tahun 1975, dengan menamatkan pendidikan di SMA III-IV Semarang (sekarang SMA III). Selanjutnya pendidikan tinggi diselesaikan pada Th 1983 di Fakultas Hukum UNDIP Semarang, S2 ditempuh pada *Program* Magister

Hukum Universitas Indonesia lulus Th 1991 dan jenjang S3 di PDIH Universitas Parahyangan Bandung lulus pada Th 2010. Mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sejak tahun 1984. Saat ini mendapat tugas sebagai Ketua *Program* Studi pada Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, di Universitas yang sama. Organisasi: Pengurus DPP MHKI dan Ketua MHKI Jawa Tengah

**Setiyo Utomo,S.H.,M.Kn.**  
**Universitas MuLawarman**



Penulis Lahir di Bengkulu, 30 September 1992. Anak Kedua dari 3 Bersaudara. beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum (2015) dan Magister Kenotariatan (2017) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Saat beliau menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas MuLawarman, Samarinda dan Tutor Online di Universitas Terbuka, Beliau juga aktif dalam penyusunan naskah akademik, menulis artikel di Koran maupun di jurnal ilmiah serta menjadi Narasumber di beberapa Instansi. Tanggung Jawab Pancasila di Hari Anti Korupsi (Opini, Kaltimpost, 2019), Sikap Tanpa Tebang Pilih Dewan Pengawas KPK (Opini, Kaltimpost, 2020), Menanti Restrukturisasi PT.Asuransi Jiwasraya Persero, (Opini, Kaltimpost, 2020), Tenaga Ahli Pembentukan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (2019), Tenaga Ahli Pembentukan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (2019), Narasumber Forum Group Discussion “ Perubahan UUD NRI 194 haruskah menunggu momentum? oleh MPR RI (2019), Bimbingan Teknis Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (2019), Seminar Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia (2019), Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Se Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (2020).

### **Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH. Mhum**

#### **Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Penulis, yang lahir di kota Semarang, mengawali Pendidikannya, di kota kelahiran tercinta di SD Masehi Citandui, yang dilanjutkan di SMPNegeri 4 Semarang, dan berlanjut ke SMA Kebondalem Semarang. Kemudian pada jenjang Pendidikan Tinggi ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang pada tahun 1987, dan berlanjut di Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) pada Tahun 1997 dan pada akhirnya menyelesaikan pendidikan S3 pada *Program Doktor Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)* pada tahun 2015. Pada saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang mengajar.

### **Dr. Arrie Budhiartie, SH., M.Hum**

#### **Fakultas Hukum Universitas Jambi**



Penulis menyelesaikan studi Doktor nya dari *Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang* pada tahun 2017 dengan mengambil kekhususan terhadap hukum kesehatan yang telah ditekuninya sejak menempuh pendidikan *Program Magister Hukum* di tahun 2004 di Universitas yang sama. Sejak tahun 1996 diangkat sebagai dosen tetap dan hingga kini masih aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ketertarikan penulis pada hukum kesehatan terlihat dari konsistensi dalam berbagai penelitian maupun tulisan-tulisan ilmiah yang dihasilkan serta keikutsertaan dalam berbagai seminar nasional maupun internasional. Di luar aktifitas me-ngajarnya, penulis pun saat ini tercatat sebagai pengurus aktif organisasi nasional yang bergerak di bidang pengembangan hukum kesehatan nasional yakni Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) serta menjadi anggota dari *World Association of Medical Law (WAML)* suatu lembaga internasional yang bergerak di bidang pengembangan hukum kedokteran dan kesehatan.

**Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.**

**Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar**



Penulis Lahir Binjai 10 April 1991 NIDN 0110049102  
Alamat Jl. Ikan Hiu No. 51 Kel. Dataran Tinggi Kota Binjai  
20731 Contact Person 082277064513 Email  
daulatnb@gmail.com Pendidikan 2016-2019 *Program*  
Magister Ilmu Hukum, *Program* Kekhususan Hukum Tata  
Negara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
2009-2014 Fakultas Hukum *Program* Kekhususan Hukum  
Tata Negara Universitas Sriwijaya Palembang, 2005-2008

SMA Negeri 6 Binjai, SMAN 5 Binjai, 2002-2005 SMP Negeri 3 Binjai, 1996-  
2002 SD Swasta Methodist Binjai, SD Negeri 020269. Pengalaman  
Organisasi 2011-2012 Ketua Persatuan Mahasiswa/i Punguan Raja  
Naipospos Anak, Boru, Bere Universitas Sriwijaya Palembang. Pengalaman  
Mengajar April 2019- Sekarang Dosen Pengampu Mata Kuliah Ilmu Negara,  
Hukum Tata Negara, Hubungan Internasional, Hukum Adat, Sosiologi,  
Pancasila, Kewarganegaraan di FKIP, FMIPA, dan FTPSDP Universitas HKBP  
Nommensen Pematangsiantar. Penelitian dan Jurnal 1) Skripsi, pada tahun  
2014 dengan judul: “Peng-hambat Tidak Terpenuhinya Kuota Keterwakilan  
Perempuan di Lembaga Legislatif”. 2) Tesis, pada tahun 2019 dengan judul:  
“Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Parmalim dalam  
Dokumen Administrasi Kependudukan (Studi Putusan Mahkamah  
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016)”. 3) Jurnal USU  
*Law Journal* tahun 2019 dengan judul: “Pemenuhan Hak Konstitusional  
Penghayat Ke-percayaan Parmalim dalam Dokumen Administrasi  
Kependudukan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor 97/PUU-XIV/2016)”. 4) Jurnal Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial.  
Dan Humaniora tahun 2020 dengan judul: “Analisis Faktor Penghambat  
Tidak Ter-penuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.